

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional. Demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perbankan harus melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1998 telah terjadi krisis besar-besaran yang mengakibatkan likuiditasnya 16 bank di Indonesia.¹ Hal tersebut menyebabkan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perbankan, sehingga lembaga perbankan Indonesia tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk terlaksananya fungsi-fungsi bank. Jika kepercayaan masyarakat menurun, maka masyarakat akan menarik dana yang mereka titipkan di bank. Tentu ini akan mengakibatkan bank kekurangan modal untuk operasionalnya.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, perlu adanya perlindungan hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan. Hal ini agar masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan pada bank menjadi aman dan tidak hilang.

¹ Didik, J. Rachbini, Suwidi Tono, Dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta: PT Mardi Mulyo, 2000), h. 96.

Bentuk dukungan pemerintah dalam menengahi keinginan masyarakat akan adanya perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat kebijakan tersebut dinamakan *blanket guarantee*. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat.²

Program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*) telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan *moral hazard*³ oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, akhirnya didirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terdapat perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh *blanket guarantee* dan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertama, dalam hal cakupan. Kedua, besarnya jumlah yang dijamin. *Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas. Adapun jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin simpanan (LPS)

² LPS, sejarah pmdirian, <http://www.lps.go.id>, *sejarah pendirian*, (12 Januari 2015).

³ Moral Hazards adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata. Manusia itu terutama adalah bertanggung sendiri tapi juga pegawainya atau orang-orang sekitarnya.

hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank dengan jumlah maksimal tertentu yaitu simpanan maksimal sampai jumlah Rp 2 miliar.⁴

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.⁵

Sesuai perkembangannya, masyarakat Indonesia juga membutuhkan suatu lembaga Syariah dalam kegiatan ekonomi, salah satunya pada perbankan. Berdasarkan hal tersebut maka perbankan syariah menjadi alternatif bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,⁶ maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Sebagai lembaga keuangan yang resmi di Indonesia maka seluruh Bank Syariah diwajibkan untuk menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar terpeliharanya stabilitas sistem perbankan,. Dalam Islam juga dianjurkan untuk selalu menggunakan prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan dalam Al-quran surah At-Taghabun (64) ayat 11:

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h.7-8.

⁵ Bank Indonesia, *Manajemen Krisis* <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/lembaga-penjamin-simpanan> (27 Maret 2015).

⁶ Jundiandi, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 27.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ⁷

*Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah...(QS. At-Taghabun (64) : 11).*⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa musibah bisa datang kapan saja, sesuai dengan ijin Allah, untuk meminimalisir musibah yang ada pada lembaga perbankan maka sudah seharusnya bank memiliki perlindungan hukum. misalnya dengan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka melindungi nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank.⁸ Selain itu, juga untuk menghindari terjadinya krisis perbankan seperti yang dijelaskan pada kasus sebelumnya.

Salah satu bank syariah di Banjarmasin yang telah menjadi anggota LPS ialah BNI Syariah, bank tersebut berdasarkan data yang ada yaitu pada tahun 2014 lalu berhasil mendapatkan pengakuan sebagai bank syariah yang memiliki asset sangat bagus.⁹ Salah satu sumber asset adalah dana pihak ketiga yaitu berasal dari simpanan dana nasabah. Mengenai hal tersebut perlu kiranya ada penelitian mendalam tentang pengetahuan nasabah tentang penjaminan dana yang mereka simpan di bank.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h. 558.

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 328.

⁹ BNI Syariah, www.bnisyariah.co.id/award// Penghargaan, (03 April 2015).

Setelah terjadinya krisis perbankan tahun 1997 lalu *blanket guarantee* berhasil memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat, keberadaan LPS seharusnya juga menjadikan masyarakat semakin bertambah kepercayaannya terhadap perbankan. Namun yang penulis temukan di lapangan adalah pengetahuan nasabah yang minim tentang adanya penjaminan simpanan oleh LPS, beberapa nasabah memang ada yang mengetahui tentang LPS namun mereka tidak memahaminya, sehingga tidak terlalu memperhatikan akan penjaminan oleh LPS.¹⁰ Ada juga nasabah yang tidak mengetahui sama sekali tentang penjaminan simpanan oleh LPS.¹¹

Setelah beberapa tahun menjadi anggota LPS, apakah menjadikan nasabah dibank tersebut merasa aman untuk menyimpan dananya, sesuai dengan tujuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), atau bahkan tidak berpengaruh karena kurangnya pengetahuan nasabah tentang adanya penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Pengetahuan Nasabah Terhadap Penjaminan*

¹⁰ Normasari, nasabah penyimpan dana (Tabungan), wawancara di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin (7 April 2015).

¹¹ Junainah, nasabah penyimpan dana (Tabungan), wawancara di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, (7 April 2015).

Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka perlu dirumuskan pokok masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?
2. Dari mana sumber informasi yang diperoleh nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tentang pengetahuan terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?

C. Definisi Operasional

1. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal.¹² Atau segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu, seni dan agama.¹³ Maksudnya adalah segala sesuatu yang diketahui nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tentang penjaminan simpanan oleh (LPS).

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.1121.

¹³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h.104.

2. Nasabah adalah orang yang menyimpan dana di bank, dalam penelitian ini nasabah yang dimaksud ialah nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan di khususkan kepada nasabah yang menyimpan dana.
3. Penjaminan adalah proses, cara, perbuatan menjamin.¹⁴ Maksudnya adalah pemberian jaminan oleh LPS terhadap dana nasabah yang dititipkan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
4. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan.¹⁵ Maksudnya adalah simpanan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin baik berupa tabungan, giro, atau deposito.
5. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan.¹⁶

Dari definisi di atas, maksud dari judul penelitian ini adalah pengetahuan atau sesuatu yang diketahui nasabah penyimpan dana di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terhadap pemberian jaminan atas simpanan dana mereka oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 456.

¹⁵ *Ibid*, h. 1067.

¹⁶ Bank Indonesia, "*Undang-Undang R.I. Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*", (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2014), h. 84.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Untuk mengetahui dari mana sumber informasi pengetahuan nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tentang penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

E. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini melalui dua pandangan yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh lembaga penjamin simpanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada para pembaca pada umumnya mengenai bagaimana pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh lembaga penjamin

simpanan, bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis, ditinjau dari aspek lain dan sudut pandang yang berbeda, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya literatur kepustakaan.

F. Kajian pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya.

1. Skripsi Nining Analita mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, yang mengangkat judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*".

Hasil penelitian yang ditemukan, yakni perlindungan hukum terhadap nasabah yang simpanannya tidak dijamin LPS dapat dibagi berdasarkan hubungan hukum bank dengan nasabah penyimpan.¹⁷ Metode yang digunakan adalah kepustakaan. Sebaiknya penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan, sehingga hasil yang diperoleh lebih nyata.

2. Skripsi masruroh mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang mengangkat penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap jmlah Saldo maksimum Yang Dijamin LPS*".

¹⁷ Nining Analita, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012).

Hasil penelitian ini adalah LPS dibolehkan karena prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Dengan menggunakan metode kepustakaan dan analisis deskriptif. Sebaiknya penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih real.

3. Skripsi Sah Tobing Syaputra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang mengangkat penelitian dengan Judul *“Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Nasabah Bank”*.

Hasil penelitian ini adalah hubungan hukum antara bank dengan LPS dapat diasumsikan sebagai hubungan antara penanggung dengan tertanggung. dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sebaiknya penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap pihak perbankan tidak hanya berpedoman kepada Undang-Undang.

4. Skripsi Abdul Muta Ali mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari yang mengangkat penelitian dengan judul *Pengetahuan Karyawan Terhadap Prosedur Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Banjarmasin*.

Penelitian ini membahas tentang pengetahuan karyawan, dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Alangkah baiknya pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

dengan wawancara, karena jumlah karyawannya hanya sedikit sehingga data yang diperoleh semakin banyak.

Berdasarkan penelaahan penelitian terhadap skripsi sebelumnya, selain pada perbedaan waktu dan lokasi penelitian, objek penelitian juga berbeda, dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada pengetahuan nasabah terhadap penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini dalam 5 bab, yaitu:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori yang terdiri dari; teori pengetahuan, pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), program Lembaga Penjamin simpanan (LPS), peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Syariah.

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari; jenis, sifat dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV adalah penyajian data dan analisis yang terdiri dari; penyajian data berupa hasil laporan penelitian yang dilakukan, analisis terhadap penelitian berdasarkan teori yang telah disusun, kemudian ditarik kesimpulan.

BAB V adalah penutup terdiri dari; kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.